



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tandyono Adhi Triutomo, SH., beralamat di ASTAKA LAW OFFICE Jalan Barokah No. 36 Rt.05/Rw.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kab. Grobogan, sekarang tidak diketahui keberadaannya namun masih di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada tanggal 02 Nopember 2013 secara tata Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pdt. Rita Dwi Lestari., Gereja GKI Purwodadi, sebagaimana kemudian telah tercatat berdasarkan akta perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duplikat/ kedua) No. 3315-kw-08112013-0003 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 15 September 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam rumah tangganya;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat sendiri di Dusun Ngancar, Rt.04/Rw.04 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kab. Grobogan- Jawa Tengah, selama kurang lebih 5 (Lima) tahun;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak lagi menjalankan Kewajiban pelayanan terhadap Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, kemudian, usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa Kedai makanan, mengalami kolaps/ kebangkrutan yang disebabkan karena Hutang/ Pinjaman dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menjadikan keuangan rumah-tangga menjadi kacau, yang kemudian dari situasi tersebut, Justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus Tahun 2018 dengan tidak diketahui kepergian dan Tempat Tinggalnya, namun diyakini masih berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang telah berjalan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan, **tanpa ada hubungan lahir batin serta kewajiban Tergugat selaku Istri kepada Suami;**
6. Bahwa Penggugat maupun keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan dan kejelasanya;
7. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, menunjukan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, dan Penggugat merasakan, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap diri Tergugat, yang mejadikan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi cq Majelis Hakim Pemeriksa

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara aquo untuk berkenan menerima gugatan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pdt. Rita Dwi Lestari., Gereja GKI Purwodadi, sebagaimana kemudian telah tercatat berdasarkan akta perkawinan (Duplikat/ kedua) No. 3315-kw-08112013-0003 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 15 September 2013, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan guna di Catat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian nya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang harus dibuktikan adalah apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena sejak bulan Agustus tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak lagi tinggal bersama sebagaimana laiknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II serta bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-08112013-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 15 September 2021, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 500/Ck.360/XI/GKI/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Purwodadi-Grobogan pada tanggal 2 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 2 November 2013 di Gereja Kristen Indonesia Purwodadi-Grobogan;

Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian sesuai dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah konstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal bersama laiknya suami-istri sejak tahun 2014 (sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grobogan agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitem angka 3 (tiga) dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dikabulkan sebagian gugatan dari Penggugat akan tetapi Pengadilan berpendapat untuk menjamin kepastian hukum dari Putusan ini maka Pengadilan akan memperbaiki redaksional dari amar Putusan ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Penggugat didalam petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pdt. Rita Dwi Lestari., Gereja Kristen Indonesia Purwodadi, sebagaimana kemudian telah tercatat berdasarkan akta perkawinan (Duplikat/kedua) No. 3315-kw-08112013-0003 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 15 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Grobogan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H dan Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 21 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
8. Pemberitahuan Putusan	Rp 100.000,00 +
Jumlah	Rp. 530.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwd